



**PUTUSAN**

**Nomor 73/Pdt.G/2024/PN Rap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**SONDANG SIAHAAN**, perempuan, umur 47 tahun, agama Kristen, bertempat tinggal di Jalan Perhubungan No. 01 Aek Nabara, Desa Perbaungan, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sinta Hotmauli, S.H., advokat pada Kantor Hukum Sinta Hotmauli, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Ampera No. 31, Aek Nabara, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 1 Juli 2024 dengan Nomor Register 514/SK/Perd/2024/PN Rap, sebagai Penggugat;

**I a w a n**

**MANTON SIHOMBING**, laki-laki, umur 50 tahun, agama Kristen, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Perhubungan No. 01 Aek Nabara, Desa Perbaungan, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memerhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 1 Juli 2024 dengan Nomor Register 73/Pdt.G/2024/PN Rap, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 September 2002 di Gereja Saksi YEHUWA Ujung Bandar Rantau Prapat secara agama Kristen dihadapan Pemuka Agama Bapak Hasurungan Sitorus, sebagaimana tertuang didalam Akta Perkawinan No.

*Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2024/PN Rap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77/T/2002 tertanggal 30 September 2002 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu – Sumut.

2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu:

- 1) Difani Virda Loy Br. Hombing, lahir pada tanggal 05-08-2003
- 2) Abigail Adriana Br. Hombing, lahir pada tanggal 28-05-2007

3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara penggugat dan tergugat berjalan harmonis dan tidak ada permasalahan yang timbul antara Penggugat dan Tergugat.

4. Bahwa akan tetapi sejak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, **kekerasan verbal** yang dialami penggugat dilakukan Tergugat membuat Penggugat merasa tidak punya harga diri lagi hingga untuk menghindari STRESS membuat penggugat meninggalkan rumah untuk menghindari siksaan bathin dan penderitan sebagai isteri yang tidak lagi dihargai Tergugat maka Penggugat meninggalkan rumah merangkap toko tempat Penggugat berjualan sejak 31 Desember 2023 sampai saat ini.

5. Bahwa rumah-toko itu Penggugat yang membeli dan berusaha-berdagang di dalamnya sejak sebelum menikah dengan Tergugat. Karena Penggugat meninggalkan rumah toko yang Penggugat miliki sejak gadis sebelum menikah dengan Tergugat dan dikuasai dan diusahai oleh Tergugat maka penggugat tidak punya pekerjaan dan penghasilan lagi, maka Penggugat menuntut Tergugat memberi nafkah cerai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan selama Penggugat tidak menikah lagi.

6. Bahwa oleh karena tidak adanya harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami isteri oleh karena antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta telah memenuhi unsur dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9/1975 (PP 9/1975) tentang Pelaksanaan UU No 1/1974 tentang Perkawinan yaitu Pasal 19 huruf f serta tidak adanya lagi kecocokan sebagai suami isteri sebagaimana yang diharapkan oleh Lembaga Perkawinan yaitu suami isteri saling kasih mengasihi, sayang menyayangi, saling menghargai. Dan Penggugat

*Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2024/PN Rap*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat khawatir dimasa depan akan terjadi hal yang tidak diinginkan, sehingga jalan keluar satu-satunya hanyalah pemutusan perkawinan dimaksud melalui perceraian, maka dengan demikian secara yuridis perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu No. 77/T/2002 tertanggal 30 September 2002 putus karena perceraian.

7. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka sangatlah beralasan apabila Majelis Hakim agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat agar mengirimkan turunan putusan perkara ini kepada kantor catatan sipil kabupaten Labuhan Batu supaya mencoret dari daftar perkawinan yang ada dibuku Catatan Sipil tersebut.

Berdasarkan dalil-dalil yang Penggugat uraikan tersebut diatas, bersama ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini untuk menetapkan suatu hari persidangan serta mengambil suatu putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang didaftarkan di kantor catatan sipil Kabupaten Labuhan Batu dengan no. 77/T/2002 tertanggal 30 september 2002 putus karena perceraian.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat agar mengirimkan turunan putusan perkara ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu.
4. Memerintahkan Tergugat memenuhi kewajibannya menafkahi Penggugat selama Penggugat belum menikah lagi sebesar Rp3.000.000/bulan.

## **Subsida**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya yang menguntungkan Penggugat.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya sedangkan Tergugat datang menghadap ianya sendiri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan  
*Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2024/PN Rap*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Vini Dian Afrilia P., S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Juli 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan baik untuk memberikan persetujuannya dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik maupun untuk menjawab gugatan Penggugat serta membuktikan dalil-dalil jawabannya sehingga Majelis Hakim beranggapan Tergugat telah melepaskan haknya untuk menanggapi gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1210094312760001 atas nama Sondang Siahaan yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu tanggal 14 April 2012, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1210091107740001 atas nama Manton Sihombing yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu tanggal 14 April 2012, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1210092005095675 atas nama Kepala Keluarga: Manton Sihombing yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu tanggal 23 November 2010, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Perkawinan No. 8/0709/2002 atas nama Manton Sihombing dan Sondang Siahaan yang dikeluarkan oleh Penatua Sidang Kristen Saksi-saksi Yehuwa Rantauprapat tanggal 30 September 2002, selanjutnya diberi tanda P-4;

*Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2024/PN Rap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 77/T/2002 atas nama Manton Sihombing dengan Sondang Siahaan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu tanggal 30 September 2002, selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 131/IST/2004 atas nama Difani Virda Loy Br. Hombing yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu tanggal 20 Februari 2004, selanjutnya diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 935/020.706/2007 atas nama Abigail Adriana Br. Hombing yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu tanggal 3 Juli 2007, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 berupa fotokopi bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Meriani Br Siregar**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sebagai teman Saksi;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2002;
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat timbul perkecokan akan tetapi Saksi tidak mengetahui penyebabnya, yang Saksi dengar dari Penggugat bercerita pada akhir tahun 2023 Penggugat dan ibunya seperti diusir dari rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat dan ibunya seperti dikurung di dalam rumah tersebut dengan aliran listrik dan air yang diputus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sudah sekitar 1 (satu) bulan lebih lamanya;

*Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2024/PN Rap*



- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah punya pasangan hidup masing-masing saat ini dan rencananya masing-masing akan menikah lagi;
- Bahwa sebenarnya menurut Saksi, tidak pantas bagi Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan orang lain sementara masih terikat perkawinan;
- Bahwa Tergugat mempunyai usaha mesin fotokopi sedangkan Penggugat juga pintar mencari uang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

**2. Retta Royana Hutabarat**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sebagai teman Saksi;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2002;
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat timbul percekocokan akan tetapi Saksi tidak mengetahui penyebabnya, yang Saksi dengar dari Penggugat bercerita pada akhir tahun 2023 Penggugat dan ibunya seperti diusir dari rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat dan ibunya seperti dikurung di dalam rumah tersebut dengan aliran listrik dan air yang diputus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sudah sekitar 1 (satu) bulan lebih lamanya;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah punya pasangan hidup masing-masing saat ini dan rencananya masing-masing akan menikah lagi;
- Bahwa sebenarnya menurut Saksi, tidak pantas bagi Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan orang lain sementara masih terikat perkawinan;
- Bahwa Tergugat mempunyai usaha mesin fotokopi sedangkan Penggugat juga pintar mencari uang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

*Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2024/PN Rap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah diberikan kesempatan untuk menanggapi, namun pada saat persidangan yang diagendakan untuk jawaban Tergugat, Tergugat tidak memberikan jawabannya dan tidak pernah hadir lagi di persidangan, sehingga Majelis Hakim beranggapan Tergugat telah melepaskan haknya untuk menanggapi gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu: Meriani Br Siregar dan Retta Royana Hutabarat;

Menimbang bahwa memperhatikan dalil gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian yang diajukan dihubungkan dengan domisili Tergugat menunjukkan benar Tergugat bertempat kediaman dimana Pengadilan Negeri Rantau Prapat berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang sah tidaknya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, mengingat hanya terhadap perkawinan dengan alas hukum yang sah yang dapat diajukan perceraian di muka pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti **P-4** berupa Surat Perkawinan No. 8/0709/2002 atas nama Manton Sihombing dan Sondang Siahaan yang dikeluarkan oleh Penatua Sidang Kristen Saksi-saksi Yehuwa Rantauprapat

*Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2024/PN Rap*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 September 2002 dan bukti **P-5** berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 77/T/2002 atas nama Manton Sihombing dengan Sondang Siahaan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu tanggal 30 September 2002 menunjukkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Hasurungan Sitorus pada tanggal 23 September 2002 dan telah dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 30 September 2002;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah adanya, karena Kutipan Akta Perkawinan tersebut telah dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk mencatat adanya peristiwa hukum yang terjadi yaitu Perkawinan. Dengan demikian hal tersebut telah sejalan dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam gugatannya Penggugat mendalilkan pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan tidak ada permasalahan yang timbul antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi sejak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, kekerasan verbal yang dialami Penggugat dilakukan Tergugat membuat Penggugat merasa tidak punya harga diri lagi hingga untuk menghindari stress membuat Penggugat meninggalkan rumah untuk menghindari siksaan bathin dan penderitaan sebagai isteri yang tidak lagi dihargai Tergugat maka Penggugat meninggalkan rumah merangkap toko tempat Penggugat berjualan sejak 31 Desember 2023 sampai saat ini, oleh karena tidak adanya harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami isteri oleh karena antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta tidak adanya lagi kecocokan sebagai suami isteri sebagaimana yang diharapkan oleh Lembaga Perkawinan yaitu suami isteri saling kasih mengasihi, sayang menyayangi, saling menghargai dan Penggugat sangat khawatir dimasa depan akan terjadi hal yang tidak

*Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2024/PN Rap*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinginkan, sehingga jalan keluar satu-satunya hanyalah pemutusan perkawinan dimaksud melalui perceraian;

Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Meriani Br Siregar dan Saksi Retta Royana Hutabarat, para saksi tersebut mengetahui antara Penggugat dan Tergugat timbul percekocokan akan tetapi para saksi tersebut tidak mengetahui penyebabnya, dari Penggugat bercerita pada akhir tahun 2023 Penggugat dan ibunya seperti diusir dari rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat dan ibunya seperti dikurung di dalam rumah tersebut dengan aliran listrik dan air yang diputus. Setahu para saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat saat ini sudah punya pasangan hidup masing-masing dan rencananya masing-masing akan menikah lagi;

Menimbang bahwa dari keterangan para saksi tersebut di atas, dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan akibat tidak ada penyelesaian terhadap masalah ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

*Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2024/PN Rap*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah sampai dengan sekarang, dimana telah terjadi perselisihan dan percekocokan yang berlangsung terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin didamaikan lagi padahal tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), apabila halnya seperti diuraikan di atas maka dalam keluarga Penggugat dan Tergugat, tujuan tersebut jauh untuk dapat dicapai, oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana sediakala dan dapat diputus oleh karena perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Putusan Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 diperoleh kaidah hukum: *"Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah"*;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya karena itu sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga perkawinan mereka berdua, harus dinyatakan putus karena perceraian, sehingga Petitum Kedua dari Gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap Petitum Ketiga dari Gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat agar mengirimkan turunan putusan perkara  
*Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2024/PN Rap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Nomor 1020 K/Pdt/1986 tanggal 29 September 1987 yang berbunyi: *"di dalam hal Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan perceraian maka di dalam diktum putusan harus ditambahkan "memerintahkan kepada Panitera Pengganti atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi agar putusan perceraian tersebut dapat didaftarkan"* yang merupakan satu kesatuan sebagai akibat hukum dari perceraian secara administrasi tentang segala hal ikhwal yang diperlukan untuk itu;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan suatu Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat maksud dari ketentuan Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut yaitu pendaftaran perceraian mengandung stelsel aktif dimana Penggugat yang aktif melaporkan perceraian namun apabila dihadapkan dengan maksud ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana perbuatan Panitera melaporkan putusan perceraian merupakan tugas administratif dari Panitera,

*Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2024/PN Rap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian apabila dihubungkan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "*Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam ....dst*" disimpulkan bahwa lahirnya akibat hukum dari putusan ini bergantung pula pada pekerjaan dari Panitera Pengadilan Negeri, maka demi efektivitasnya putusan ini tidak berlebihan Majelis Hakim memerintahkan Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan kewajibannya menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu, maka Petitum Ketiga dari Gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap Petitum Keempat dari Gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Tergugat memenuhi kewajibannya menafkahi Penggugat selama Penggugat belum menikah lagi sebesar Rp3.000.000,00/bulan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap petitum keempat ini, Penggugat dalam positanya mendalilkan sejak 31 Desember 2023 sampai saat ini Penggugat meninggalkan rumah merangkap toko tempat Penggugat berjualan, rumah toko itu Penggugat yang membeli dan berusaha berdagang di dalamnya sejak sebelum menikah dengan Tergugat, karena Penggugat meninggalkan rumah toko yang Penggugat miliki sejak gadis sebelum menikah dengan Tergugat dan dikuasai dan diusahai oleh Tergugat maka Penggugat tidak punya pekerjaan dan penghasilan lagi, maka Penggugat menuntut Tergugat memberi nafkah cerai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan selama Penggugat tidak menikah lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.*";

Menimbang bahwa memperhatikan dalil posita yang diajukan Penggugat mengenai petitum keempat tersebut menunjukkan dalil tersebut

*Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2024/PN Rap*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan sebagai akibat dari putusannya perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian melainkan dalil tersebut berkaitan dengan sengketa hak milik rumah toko yang didalilkan Penggugat sebagai miliknya dan saat ini dikuasai oleh Tergugat sehingga dalil tersebut tidak layak diajukan dalam perkara gugatan cerai ini serta di persidangan Penggugat juga tidak dapat membuktikan terkait petitum keempat tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 39 dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu yang berwenang untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu Rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

*Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2024/PN Rap*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024 oleh Khairu Rizki, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. dan Bob Sadiwijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dihadiri Saprono, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Khairu Rizki, S.H.

dto

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Saprono, S.H.

### Perincian biaya:

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Proses .....	:	Rp100.000,00;
3.....P	:	Rp70.000,00;
anggilan .....	:	
4.....M	:	Rp10.000,00;
eterai .....	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi .....	:	
6. PNBP Panggilan.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp230.000,00;

(dua ratus tiga puluh ribu Rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2024/PN Rap